



**PEMERINTAH KABUPATEN ASMAT
DINAS PENDIDIKAN**

Jln. Pemda 04 No. 15 Distrik Agats

Kode Pos : 99777

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ASMAT
NOMOR 079 TAHUN 2022**

TENTANG

**IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
TAMAN KANAK-KANAK "TK YPPK ROH KUDUS BAYUN" DISTRIK SAFAN
KABUPATEN ASMAT PROVINSI PAPUA**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ASMAT,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak (TKK) dalam memberikan layanan pendidikan kepada masyarakat perlu diterbitkan Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TKK);
- b. Bahwa penerbitan Ijin Pendirian Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak (TKK) sebagaimana dimaksud pada huruf (a) perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Asmat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014;
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 Tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010;
8. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif;
9. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
10. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2014 tentang Gerakan Nasional Anti Kejahatan Seksual Terhadap Anak;

11. Peraturan Menteri..../2

11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Memperhatikan : Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2015.

M E M U T U S K A N

Menetapkan

KESATU : Memberikan Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TKK) kepada :

Nama Lembaga	: TK YPPK ROH KUDUS BAYUN
Jenis Layanan	: Taman Kanak-Kanak (TKK)
Alamat	: Kampung Bayun, Distrik Safan, Kabupaten Asmat, Provinsi Papua

KEDUA : Ijin Pendirian Penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TKK) "TK YPPK ROH KUDUS BAYUN" dengan penanggungjawab pengelolaan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Asmat.

KETIGA : Penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TKK) "TK YPPK ROH KUDUS BAYUN" dalam DIKTUM KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Melaksanakan tugas penyelenggaraan program, evaluasi, pembinaan dan pelaporan Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TKK) standar Pendidikan Nasional;
2. Berkoordinasi dengan instansi dan lembaga terkait lainnya baik di tingkat Kabupaten, Provinsi maupun Pusat dalam penyelenggaraan program, evaluasi, pembinaan dan pelaporan pada Taman Kanak-Kanak (TKK);
3. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati Asmat melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Asmat.

KEEMPAT...../3

- KEEMPAT : Ijin Operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal 30 Juni 2022 sampai dengan 30 Juni 2025 dan dapat diperpanjang setelah dilakukan evaluasi oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Asmat Cq. Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Agats
Pada tanggal : 29 Juni 2022

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Asmat,



BARBALINA TOISUTA, SE
PEMBINA

NIP. 19720628 199305 2 001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi di Jakarta;
2. Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Papua di Jayapura;
3. Ketua DPRD Kabupaten Asmat di Agats;
4. Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Asmat di Agats;
5. Kepala BP4D Kabupaten Asmat di Agats;
6. Inspektur Inspektorat Kabupaten Asmat di Agats;
7. Pertinggal.